

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 607/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **ARIFIN.**, yang beralamat di Jl. Sungai Hitam, Komplek Sejahtera Residence 2E, Kelurahan Bandarraya, Kecamatan Payung Sekaki., dalam hal ini Sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **14 Juli 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan



pendaftaran Merek "**WEEBITZ**" Nomor Agenda: **DID2024065205** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **02 Mei 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek "**WEEBITZ**" Nomor Agenda: **DID2024065205** tertanggal **02 Mei 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA** JAL

DAN KONSEPTUAL DENGAN MEREK " **wibit** " AR:



IDM00059621 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa permohonan banding Merek “ **WEEBITZ** ” Nomor Agenda: **DID2024065205** kelas 28 diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa yang dimaksud dengan "**Persamaan Pada Pokoknya**" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai **bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur** yang terdapat dalam merek tersebut, Singkatnya ditinjau dari 5 unsur pembeda yaitu:
 - Bentuk
 - Cara penempatan
 - Cara penulisan
 - Kombinasi antar unsur
 - Persamaan bunyi ucapan
3. Bahwa terdapat perbedaan antara merek Pemohon Banding dengan merek Pembanding yaitu merek WEEBITZ menggunakan huruf Kapital beserta logo sedangkan merek WIBIT menggunakan huruf Kecil dan logo
4. Bahwa perbedaan cara penulisan dan kombinasi antar unsur,
 - WEEBITZ menggunakan Huruf Kapital semua, dan menggunakan warna Merah, Kuning, Biru Muda, Hijau, Biru tua dan tulisan berwarna Biru muda
 - WIBIT menggunakan Huruf kecil, dan menggunakan warna Hitam Putih dan tulisan berwarna Hitam Putih
5. Bahwa perbedaan bunyi ucapan (phonetic pronounce)
 - WEEBITZ dibaca WEE BITZ
 - WIBIT dibaca WIBIT



Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran



Merek "**WEEBITZ**" Nomor Agenda **DID2024065205** tertanggal **02 Mei 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **14 Juli 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek "**WEEBITZ**" Nomor Agenda: **DID2024065205** tanggal 17 Juli 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 7** yaitu berupa: "mainan kotak musik; mainan pasir; pesawat mainan; Mainan yang dikendarai; Mainan; mainan air; mainan untuk infant (bayi); tarik mainan kendaraan; mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan mainan dalam bentuk kendaraan; mainan kayu; Rumah mainan; topeng (mainan); alat permainan; bola permainan; mainan untuk anak-anak; robot mainan; mainan anak-anak; buah-buahan Mainan".

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya n hal



Visul dan konseptual dengan merek "**wibit**" Nomor daftar IDM000596217, milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.



Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan



Kantor Merek perihal penolakan pendaftaran merek "**WEEBITZ**" karena merek

pembanding "**wibit**" yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

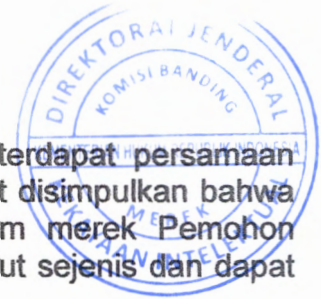
Menimbang bahwa Merek "**wibit**" Nomor daftar: IDM000596217 adalah untuk melindungi jenis barang dalam **kelas 25** yaitu berupa: "Pakaian, alas kaki, tutup kepala, khususnya kaos oblong/T-shirt, kemeja-kemeja, celana-celana pendek, celana-celana renang/mandi, bikini-bikini, baju renang, celana panjang, kostum dari jersey (pakaian) pakaian dalam rajutan (tricot), pakaian pantai, kopiah-kopiah, sandal-sandal, sepatu-sepatu yang bisa direndam dalam air (bathing shoes)"; dan melindungi jenis barang dalam **kelas 28** yaitu berupa: "Alat-alat senam, olahraga dan permainan, tidak termasuk dalam kelas lain, khususnya segala macam peralatan permainan besar dan hiburan, termasuk kain yang direntang diatas untuk menampung jatuhnya akrobat-akrobat (trampolines), kastil-kastil/istana-istana mainan yang menyenangkan, perlengkapan-perengkapan pendakian, kerangka-kerangka untuk pendakian, dinding-dinding pendakian, pelampung dan khususnya peralatan permainan besar dan hiburan yang dapat digembungkan/dipompa, mainan yang dapat digembungkan/dipompa, kain yang direntang diatas untuk menampung jatuhnya akrobat-akrobat (trampolines), kastil-kastil/istana-istana mainan yang menyenangkan, perlengkapan-perengkapan



dan garisgaris
g untuk polo air
angan-lapangan
aman air yang
dan peralatan
pa, kain yang

東洋電機工業株式會社

dalam Merek "**wibit**" Nomor Daftar: IDM000596217, terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;



Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek "**WEEGITZ**" Nomor Agenda: **DID202406520** diajukan oleh **ARIFIN.**, yang beralamat di Jl. Sungai Hitam, Komplek Sejahtera Residence 2E, Kelurahan Bandarraya, Kecamatan Payung Sekaki.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek "



" Nomor daftar IDM000596217 atas nama **Wibit Sports GmbH** yang berkedudukan di: Am Gut Baarking 15, D-46395 Bocholt, Germany., Germany;



Menimbang bahwa antara "**WEEGITZ**" Nomor Agenda: **DID202406520** atas



nama Pemohon Banding dengan "**wibit**" Nomor daftar: IDM000596217 mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi pertimbangan.



Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 WEEBITZ Nomor Agenda DID202406520	 wibit Nomor Daftar IDM000596217



Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek

 “WEEBITZ”, dan  “wibit” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

 Menimbang bahwa secara visual, merek “WEEBITZ” dengan merek  “wibit” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek  “WEEBITZ” Nomor agenda  “wibit” berdampingan dengan merek pembanding “wibit” daftar nomor IDM000596217 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis jasa yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;



iksa
nan

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas



permohonan pendaftaran Merek **WEEBITZ** Nomor Agenda **DID202406520** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Senin, 01 Desember 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H., Sebagai Ketua, DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota

1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

